

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir 001

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : J E M I K E R U M A G I T

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : T K K R I S T E N I K O T A M O B A G U

b. Alamat : J L - S - P A R M A N N O - 3

c. Jenjang Sekolah : TK/RA SD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMK I II

d. Status Sekolah : Negeri Swasta

e. Propinsi : S U L A W E S I U T A R A

f. Kabupaten/Kota : K O T A M O B A G U

g. Kecamatan : K O T A M O B A G U B A R A T

h. Kelurahan : K O T A M O B A G U

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 0 0 9 / K E P / Y P K / 1 - 2 0 1 6

b. Tanggal : 0 1 0 7 1 9 6 4

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 4 2 0 / D P P O - K K / 0 7 6 / X / 2 0 1 5

d. Tanggal : 1 2 0 1 2 0 1 5

Operator Dinas Pendidikan,

Hajira Manangin



KOTAMOBAGU, 29-01-2016

Kepala Sekolah

JEMIKE RUMAGIT
NIP. 196401021986032024

Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email.
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





GEREJA MASEHI INJILI DI BOLAANG MONGONDOW
(ANGGOTA PGD)

YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN

AKTA NOTARIS NO. 08 TANGGAL 25 SEPTEMBER 2006

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI. NO. C.1367.HT.01.02 TAHUN 2007 TGL.25-4-2007

Tambahan Berita Negara RI Tanggal 14 September 2007 No. 74

Kantor YPK-GMIBM : Jalan S. Parman No. 3 Telepon (0434) 21840
Kotamobagu Barat 95711 Kota Kotamobagu – Sulawesi Utara

SURAT - KEPUTUSAN
No. 009/KEP./YPK/1-2016

Tentang
Pendirian Sekoiah/Taman Kanak-Kanak Kristen Kotamobagu

Yayasan Pendidikan Kristen Gereja Masehi Injili di Bolaang Mongondow

- MENIMBANG** :
1. Dalam menjawab kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pendidikan maka menjadi tanggung jawab pemerintah dan atau masyarakat.
 2. Yayasan Pendidikan Kristen GMIBM sebagai mitra pemerintah serta perangkat pelayanan GMIBM di bidang pendidikan disamping mengembangkan Pendidikan Dasar dan Menengah juga pendidikan pra sekolah berbentuk Taman Kanak-kanak Kristen Kotamobagu.
 3. Berdasarkan pertimbangan butir 1,2 diatas maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- MENINGAT** :
1. Undang-undang No.20 tahun 2003 tentang Sisdiknas
 2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No.060/ur/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
 3. Akta Notaris No.08 tanggal 25 September 2006 dan surat keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No.C.1367.HT.D1.02 Tahun 2007 tanggal 25 April 2007 tentang Pengesahan Badan Hukum YPK-GMIBM.
- MEMPERHATIKAN** :
1. Program Kerja Pengembangan Sekolah YPK-GMIBM Tahun 2007/2008

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN**
- Pertama : Berdirinya TAMAN KANAK-KANAK KRISTEN KOTAMOBAGU.
- Kedua : Pelaksanaan tugas penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar sesuai pedoman kurikulum dan ketentuan yang berlaku dilaksanakan oleh Pimpinan Taman Kanak-kanak Kristen Kotamobagu selaku Penanggung jawab.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada anggaran YPK-GMIBM.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku surut sejak tanggal berdirinya Taman Kanak-kanak Kristen Kotamobagu tanggal 1 Juli 1964 dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kotamobagu
Pada Tanggal : 29 Januari 2016
Yayasan Pendidikan Kristen GMIBM

Ketua Umum : 
Sekretaris Umum : 
M. Pasiak, SPd : L. Budiman, STh

Tembusan :

1. Yth. Ketua BP Sinode GMIBM
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Kotamobagu
3. Yth. KACABDIN Pendidikan Kec. Kotamobagu Barat
4. Yth. Pimpinan TK Kristen Kotamobagu
5. Arsip.



**PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA KOTAMOBAGU**

*Gedung SKPD Lantai 2, Jln. Kampus Kel. Mogolaing Kec. Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu
Telp. (0434) 2629091 email : Dikporakk@gmail.com*

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA KOTAMOBAGU
NOMOR : 420 / DPPO – KK / 076 / X / 2015**

**T E N T A N G
IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAN KANAK-KANAK (TK) KRISTEN I KOTAMOBAGU
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA KOTAMOBAGU.**

- Membaca** : Surat Permohonan izin penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK)
“**KRISTEN I KOTAMOBAGU**” Jln.S.Parman No. 3 Kec.Kotamobagu
Barat Kota Kotamobagu No.18/C.I/TK-Kr/X-2015 Tanggal 12 Oktober 2015
Serta Lampirannya.
- Menimbang** :
- Bahwa berdasarkan hasil Verifikasi Kepala Bidang PAUD dan PNF di Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kota Kotamobagu, maka di pandang layak untuk diberikan izin Penyelenggaraan.
 - Bahwa untuk ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Kristen I Kotamobagu, maka perlu ditetapkan dalam suatu surat keputusan.
- Mengingat** :
- Undang-undang Dasar 1945 Pasal 16 dan 18.
 - Undang-undang No.4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan anak.
 - Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak.
 - Undang-undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor :3, Tahun 2003 Tentang Organisasi dan tata cara kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional
 - Rencana Strategi Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2005-2006.
- Memperhatikan** : Pedoman Teknis Penyelenggara **Taman Kanak-kanak Kristen I Kotamobagu** Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal, Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2008.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama** : Penanggung Jawab Pimpinan TK" : **"JEMIKE RUMANGIT"**
Nama Pimpinan : Jemike Rumangit
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (TK)
Nama TK : Taman Kanak –Kanak
"KRISTEN I Kotamobagu"
Alamat : Jln. S. Parman No.3
Kecamatan : Kotamobagu Barat
Kota : Kotamobagu (Sulut).
- Kedua** : Pemegang Surat Keputusan ini harus menyelenggarakan kegiatan Taman Kanak-kanak Kristen I Kotamobagu sesuai dengan ketentuan.
- Ketiga** : Wajib membuat laporan berkala sesuai dengan ketentuan.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 21 Oktober 2015 s/d 21 Oktober 2016 dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kotamobagu
Pada Tanggal : 21 Oktober 2015
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kota Kotamobagu



Dra. RUKMI SIMBALA, MAP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19630404 199003 2 006

Tembusan :

1. Wali Kota Kotamobagu
2. Kepala Bidang PNF di Dinas Diknas Propinsi Sulawesi Utara.
3. Arsip.